



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx , tempat dan tanggal lahir Enrekang, 31 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan pedagang campuran di pasar Makale, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxxx xxxxxxxx xxx , Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sebagai **Pemohon**;
melawan

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx , tempat dan tanggal lahir Bolalele, 24 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bolalele, Desa Abbokongan, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 April 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, dengan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Mkl, tanggal 03 April 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 28 September 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0084/004/IX/2015 tanggal 11 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya selama kurang lebih 5 (lima) bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Jl. Merdeka, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah pribadi di Xxxxxxx xxxxxxxx xxx , Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sekaligus menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;
3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Aqil Ramadan bin Muhammad Ramadhan, lahir di Abbokongan, 27 Desember 2016;
Anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena;
 - 1) Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Xxx dimana Pemohon mengetahuinya dari chatting Instagram Termohon dengan laki-laki tersebut;
 - 2) Termohon sering bertengkar dengan Pemohon disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tanggal 03 Januari 2023, dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam perpisahan saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah pribadinya di Xxxxxxx xxxxxxxx xxx , Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Bolalele, Desa Abbokongan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai sekarang 31 Maret 2023 selama 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa dari kedua belah pihak ada usaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makale setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0084/004/IX/2015 tertanggal 11 November 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B. Saksi:

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx, umur 24 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No.06, Kelurahan Lamonan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami karena Pemohon bekerja di dekat Pemohon bekerja dan sudah kenal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2015 dan tinggal Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Aqil, umur lebih kurang 6 (enam) tahun,
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak tahun lalu (2022) sudah tidak rukun lagi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon di Bugis daerah Sidenreng Rappang;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon ber-*video call* dengan seseorang dan saat saksi datang maka Termohon langsung memalingkan HP-nya agar tidak dilihat oleh saksi;
 - Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, yakni Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sidenreng Rappang sedangkan Pemohon bertempat tinggal di rumah pribadinya di XXXXXXX XXXXXXX XXX , Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja yang hingga kini sudah lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi, hanya Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk menemui anaknya ditemani oleh saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga telah berupaya menasihati Pemohon supaya kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
2. XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX , umur 29 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Pa'peissanan, Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami karena Pemohon bekerja di tempat Pemohon sebagai karyawan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2015 dan tinggal XXXXXXX XXXXXXX XXX , Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Aqil, umur lebih kurang 6 (enam) tahun,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak dua tahun terakhir sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Termohon ber-*video call* dengan seorang laki-laki lain dan saksi mendengar sendiri dari Termohon bahwa Termohon ada hubungan asmara dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sering menasihati Termohon, namun Termohon tidak mau menuruti sehingga terjadi percekcoakan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, yakni Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sidenreng Rappang sedangkan Pemohon bertempat tinggal di rumah pribadinya di XXXXXXXX XXXXXXXX XXX, Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja yang hingga kini sudah lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi, hanya Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga telah berupaya menasihati Pemohon supaya kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon meneguhkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan pengadilan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini Hakim perlu mempertimbangkan formil permohonan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf "a" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain disebutkan penjelasan pasal 49 huruf a angka 8 yakni perceraian karena talak merupakan kewenangan mutlak / *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak atas dirinya sendiri terhadap istrinya yakni Termohon, maka hal ini telah sesuai berdasarkan ketentuan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa, "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu." Sehingga menurut hukum Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* yang sah dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kecamatan Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, kabupaten Tana Toraja termasuk termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makale. Sedangkan Termohon tinggal di luar kabupaten Tana Toraja, yakni di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga menurut hukum di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Makale. Namun demikian, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka perkara ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Makale;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek* atau tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, sementara proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dengan kode P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxx xxxxxxxx xxxxxx dan Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Saksi 1 dan Saksi 2, maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan perkara ini diperiksa atau setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yakni karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama 4 (empat) bulan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah ternyata dalil-dalil alasan permohonan Pemohon telah terbukti sehingga telah tampak bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan dan keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 4 (empat) bulan dan tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan adanya pisah tempat tinggal keduanya, telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e dan f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Makale yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Makale;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp774.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale oleh Muhamad Hafid, S.Sy pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawwal 1444 Hijriyah. serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Rizka Yunus, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Muhamad Hafid, S.Sy
Panitera Pengganti,

Muhammad Rizka Yunus, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp604.000,00 |
| 4. PNBP | Rp20.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp774.000,00

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)